



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik

Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri *Boarding School* yang selanjutnya disingkat SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan di asramakan.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
23. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori
24. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
25. Zonasi adalah pembagian wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan

usulam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 5

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Struktur Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) PPDB pada Satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. Penetapan wilayah zonasi;
 - b. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (3) Pengaturan teknis tentang tahapan dan tata cara penyelenggaraan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 7

Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring di bawah koordinasi Dinas.

Bagian Keempat

Jalur PPDB

Pasal 9

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi;
- b. Jalur prestasi; dan
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang didasarkan atas tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.
- (3) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan/Sosial, zonasi mengikuti tempat kedudukan Panti dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Panti.
- (4) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Pondok Pesantren.
- (5) Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau

surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal

- (8) Penetapan zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (9) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling banyak 5% (lima persen).
- (10) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen).
- (11) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi SMK Negeri.
- (12) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (13) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur PPDB prestasi dan/atau sebaliknya.
- (14) Apabila jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui jalur Zonasi.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi, apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud pada ayat (1), adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - c. Prestasi (SHUN ditambah dengan bobot nilai kejuaraan akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai ketentuan dalam Juknis).
- (4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
 - a. nilai kejuaraan Internasional Peringkat I, II, III dan Peringkat Nasional I;
 - b. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;

- c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.
- (5) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :
- a. mengikuti kerja orang tua;
 - b. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - c. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan dalam Juknis.
- (3) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :
- a. prioritas pilihan;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau Kabupaten/ Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - c. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - d. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

Bagian Keenam

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 15

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Ketujuh

Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 16

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- (2) SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Bagian Kedelapan

Daftar Ulang

Pasal 17

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan keringanan sampai dengan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% dari daya tampung.
- (2) Hasil seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu kurang dari 20% dari daya tampung.

Pasal 19

Pedoman Teknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA SMK NEGERI JAWA TENGAH

Pasal 20

Pengaturan PPDB ini dikecualikan untuk PPDB pada SMK Negeri Jateng.

Pasal 21

Pedoman Teknis PPDB Pada SMK Negeri Jateng sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.

- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas untuk tingkat Cabang Dinas, serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

INFORMASI

Pasal 25

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, website resmi Dinas, pemberitaan media masa maupun sarana lainnya.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- (2) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttt

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI PROVINSI
JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat cabang dinas selaku pengendali, serta tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas
 - e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - f. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud
 - h. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - i. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Kepala Cabang Dinas
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Seksi SMK

- e. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas
 - f. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

B. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. menyusun regulasi/pedoman dalam PPDB;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
 - b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;
 - e. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.

f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.

3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :

- a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
- c. menerima pendaftaran peserta didik;
- d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- f. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
- g. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- h. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- i. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- j. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- k. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. PPDB dilaksanakan menggunakan sistem daring;
- b. PPDB dimulai pada bulan Mei;
- c. satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
- b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.
- c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan;
- d. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat

melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

- e. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) bidang keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;
- f. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
- g. Merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti pilihan kompetensi.
- h. pencabutan berkas pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis.

3. Alur Pendaftaran

- a. calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna memperoleh akun pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang ditetapkan;
- b. akun yang telah diperoleh calon peserta didik dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring;
- c. pendaftaran secara daring dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
- d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
- e. pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat PPDB SMA Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik,
- b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

2. Syarat PPDB SMK Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kompetensi keahlian yang dipilih. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Juknis PPDB.

F. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi : menggunakan sistem zonasi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- b. Jalur Prestasi :
 - 1) Juara Internasional 1,2,3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.
 - 2) Prestasi SHUN ditambah bobot nilai kejuaraan sesuai dalam juknis.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:

- a. tidak berlaku sistem zonasi;
- b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
- c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kejuaraan (NK) apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;
- d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Kejuaraan (NK);
- e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) prioritas pilihan ;
 - 2) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - 3) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;

4) Usia yang paling tinggi calon peserta didik;

G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang:
 - a. Jalur zonasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, dan jarak tempuh.
 - b. Jalur Prestasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, nilai kejuaraan ditambah nilai UN, usia.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, usia , nilai kejuaraan ditambah nilai UN.

H. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
 - c. menunjukkan Akta Kelahiran asli;
 - d. menunjukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
 - e. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

I. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.

J. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.

3. Sekretariat UPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai pada Dinas.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

K. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas dan media cetak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI JAWA TENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia selaku penyelenggara program.
2. Panitia dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - b. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - c. Wakil Ketua : Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 - d. Sekretaris : Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala Satuan Pendidikan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
4. Tugas Panitia
 - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:

1. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB.
 2. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 3. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 4. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 5. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 6. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
1. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 2. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 3. menerima pendaftaran peserta didik;
 4. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 5. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
 6. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 7. mencatat dan memberikansurat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 8. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 9. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 10. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 11. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 12. melaporkan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

B. PENYELENGGARAAN

1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMK;
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi.
3. PPDB memperhatikan daya tampung satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik dimulai pada bulan Maret diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis.

C. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum
 - a. Pendaftaran melalui jalur Daring;
 - b. pengiriman berkas pendaftaran ke Satuan Pendidikan tujuan;
 - b. verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - c. tes Potensi Akademik;
 - d. tes Kesehatan, wawancara, psikotes dan kebugaran;
 - e. kunjungan rumah;
 - f. pengumuman.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara mandiri melalui website SMK Negeri Jateng dengan alamat <http://ppdb.smknjateng.sch.id>;
- b. calon peserta didik hanya dapat mendaftarkan diri pada pada 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian.

3. Alur Pendaftaran

Alur pendaftaran PPDB :

- a. calon peserta didik membuka situs pendaftaran <http://ppdb.smknjateng.sch.id>;
- b. calon peserta didik membuat akun pendaftaran;
- c. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;
- d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran daring;
- e. calon peserta didik melengkapi berkas pendaftaran dan mengirim ke satuan Pendidikan pilihan;
- f. calon peserta didik yang lolos verifikasi berkas, hadir pada saat seleksi tahap pertama dengan membawa bukti pendaftaran.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

D. PERSYARATAN

1. calon peserta didik dari keluarga tidak mampu warga Jawa Tengah;
2. usia maksimal 21 tahun;
3. tidak pernah tinggal kelas;
4. calon peserta didik lulus jenjang SMP/MTs atau sederajat pada tahun pelajaran 2018/2019 atau satu tahun sebelumnya (2017/2018);

E. SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Tahap I

- a. Seleksi Tahap I merupakan seleksi administrasi, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan berkas persyaratan calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos pada tahap I, akan diikutsertakan pada seleksi tahap II.

2. Seleksi tahap II

- a. seleksi Akademis adalah serangkaian kegiatan tes tertulis dengan materimata pelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos pada tahap II, akan diikutsertakan pada seleksi tahap III.

3. Seleksi Tahap III

Seleksi Tahap III berisi seleksi yang meliputi :

- a. psikotest

- b. tes kesehatan
- c. tes kebugaran
- d. tes wawancara
- e. pembobotan kejuaraan akademik dan non akademik
- f. kunjungan rumah

F. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Merupakan penentuan calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada SMK Negeri Jawa Tengah.

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman pada website : www.smknjateng.sch.id dan papan pengumuman sekolah.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai Rata-rata raport, tes kebugaran, tes wawancara, nilai kejuaraan akademik dan non akademik, nilai kunjungan rumah, jumlah nilai akhir, dan peringkat hasil seleksi.

G. DAFTAR ULANG

1. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib Satuan Pendidikan;
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

H. PENGENDALIAN

1. Dinas melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggaraan PPDB.
2. Satuan Pendidikan wajib melakukan pengendalian pelaksanaan PPDB.

I. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, dan Kantor Dinas.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan kepada satuan Pendidikan, Cabang Dinas dan/atau Dinas.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

J. PELAPORAN

Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPDB pada Kepala Dinas.

K. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
2. website resmi Dinas dan/atau website SMK Negeri Jateng dengan alamat: www.smknjateng.sch.id.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO